



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 ■ (0262) 233155 Fax (0262) 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.9 / 729 -Disdik

Tentang :

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat dari Saudara : Ade Karyamah selaku pimpinan/penyelenggara Nomor : 02/istq/07 Tanggal 29 Januari 2007 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim penilai dengan berita acara penelitian Nomor :094/363 Dinas Pendidikan, tanggal 02 Februari 2007, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar RI Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, Tentang peran serta Masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Bupati Garut nomor 380 tahun 2004, Tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : MEMBERI IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
- PERTAMA : Kepada :
- Nama Kelompok Penyelenggara : ISTIQOMAH
Jenis Pendidikan : Kober
Rumpun Pendidikan : PAUD
Tahap/Status : -
Alamat : Kp.Bojong
Desa/Kelurahan : Bojong
Kecamatan : Bungbulang
Kabupaten : Garut
Pemimpin : Ade Karyamah
Pemilik/Penyelenggara : Ade Karyamah
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung tanggal : 7 Maret 2007 s.d. 7 Maret 2010.....
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada bidang PLSP Dinas pendidikan Kabupaten Garut.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 7 Maret 2007.....



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Garut
3. Camat Kecamatan Bungbulang
4. Kepala UPTD Pendas Kecamatan Bungbulang